



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin

GIMAN MUH DAWAMI;-----

Tempat lahir : Bantul ; -----

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 01 April 1959 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Staf pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pendidikan Dasar (UPTPPD) Kecamatan Dlingo; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Bantul berdasarkan perintah/penetapan :-----

1. Penahanan dari Penyidik tanggal 31 Oktober 2012 No.Print :02/0.4.13/Fd.1/10/2012 sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2012 No : B-02/0.4.13/Fd.1/11/2012 sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;-----
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 38/Pen.Pid/2012/PN.Btl sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013; -----

4.Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Januari 2013
Nomor :10/Pen.Pid/2013/PN.Btl sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan
tanggal 27 Februari 2013; -----
5. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013, Nomor : PRINT- 01/ 0.4.13/ Ft.1/ 02/
2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013; -----
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Maret
2013 No. 05/PNH/III/2013/PTpkor.Yk sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai
dengan tanggal 9 April 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 10 April
2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 ; -----
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 9
Juni 2013 sampai dengan 8 juli 2013; -----
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal
9 Juli 2013 sampai dengan 7 Agustus 2013; -----
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 Juli 2013
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ; -----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 Terdakwa
didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang bernama **SUSWOTO, SH** dan
SUDIYANA, SH.,MHum keduanya Advokat, yang beralamat pada Kantor Advokat
/Konsultan Hukum “**SUSWOTO, SH & REKAN**” beralamat di Jl. Sorowajan Baru
Gg.Sindoro No.293 B, Banguntapan, Bantul, DI.Yogyakarta; -----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013
No.32/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa
dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----

Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2013 No.08/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN** NOMOR REG. PERK: PDS- 01/BNTUL/02/2013 tertanggal 8 Maret 2013, sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN,SE, alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMIselaku Lurah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tanggal 11 Mei 2002 danPenanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Ir.LILIK KARNAEN,MT. (berstatus dalam pencarian orang berdasarkan Surat Nomor B-288/O.4.13/Ft.1/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Laporan Data Buronan Atas Nama Ir.LILIK KARNAEN,MT. Bin BUDI DARMA) selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007, dan Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, serta Saksi RIBUT RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,padawaktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk jugadi wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dan kemudian disusul dengan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang untuk program tahun anggaran 2007 tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 senilai Rp.1.700.790.559.000,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh

milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp.2.175.000.000,- (Duamilyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tersebut didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja, serta unsur-unsur pelaku/pelaksana/pengelola dalam melaksanakan fungsinya, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DIPA sehingga seluruh pelaksanaan harus mengikuti pedoman tersebut.
- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.2.4 Prinsip Dasar Program diatur tentang adanya **Prinsip Aturan Kesepakatan Masyarakat**, yakni didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan menggunakan **Kearifan Lokal** sebagai landasan **Aturan Kesepakatan Masyarakat**, dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan perumahan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat).
 - b. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
 - c.semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- d. Dana BLM Perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota Pokmas bersangkutan.
- e. Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.

Ketentuan tentang Kearifan Lokal tersebut juga dipertegas dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.5.1 huruf b Bantuan Dana antara lain dinyatakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa SUDIRMAN, SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terongdiangkat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk kategori rumah rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Di Kabupaten Bantul dengan tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.3 Organisasi Program sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).
 - b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :

Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
 - Sosialisasi dan rapat koordinasi.
 - Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
 - Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
 - Supervisi lapangan.
 - Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Ir.LILIK KARNAEN,MT. bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Ir.LILIK KARNAEN,MT. (dalam pencarian) bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Ir.LILIK KARNAEN,MT. bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 tersebut Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, dan Saksi TULUS diangkat menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul, dan untuk Saksi NGATINI serta Saksi RIBUT RIYANTO meskipun tidak diangkat menjadi Fasos tetap diperintahkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Fasos.
- Bahwa beberapa waktu setelah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir.LILIK KARNAEN,MT. melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang salah satunya dihadiri oleh Terdakwa

SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI yang pada pokoknya menyatakan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo yang masuk kategori rumah rusak sedang/ringan dan belum mendapatkan dana bantuan pada tahun anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan tahun anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat (susulan) dengan nilai bantuan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per-penerima bantuan (*by name*), namun bantuan tersebut nantinya hanya akan diserahkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh tersebut, pada tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI mengumpulkan warga masyarakat di wilayah Desa Terong yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2006 dan masuk kategori rumah rusak sedang dengan dibantu oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO selaku Fasos dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 yang dihadiri juga oleh beberapa anggota anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyampaikan warga yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006 tersebut akan menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per-penerima bantuan (*by name*), namun hanya akan diserahkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan tetap menandatangani tanda terima sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang selisih uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK, dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya), dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka

dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, yang atas hal tersebut beberapa warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menolaknya dengan alasan hal tersebut mengandung risiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang salah satu diantaranya adalah Saksi H.WALIDJA,S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyelenggarakan pertemuan di rumahnya di Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan terdahulu di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, dan setelah Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan jaminan akan menanggung jika terjadi masalah di kemudian hari, akhirnya peserta pertemuan menerima usulan dari Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI yang kemudian disusul dengan penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang formulirnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMIdengan dibantu oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan di rumah terdakwa tersebut keluarlah Data *by name* Pokmas Berat Susulan Dlingo yang salah satunya di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan *by name* sebanyak 145

(seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima) orang dan dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) pokmas lengkap dengan pengurusnya (ketua, sekretaris, bendahara), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
1	Pokmas 73	15 orang	SUMONO, SINDU HARTONO, TRI JOKO NUGROHO
2	Pokmas 74	15 orang	AGUS RIWIYANTO, WAGIMIN, GIYADI
3	Pokmas 75	15 orang	MUH. TASLIM, AGUS KAHARUDIN, RUSDIYANTO
4	Pokmas 76	15 orang	DARMO WIHARJO, AHMAD FAUZI, PURWANTO
5	Pokmas 77	10 orang	PARJAN, SUKIR, DASUKI
6	Pokmas 78	15 orang	NGATIJO, PAIMIN, PARDI RIYANTO
7	Pokmas 79	15 orang	DJUWITO, ASMUJI, GUNAWAN GURITNO
8	Pokmas 80	15 orang	PONIJAN, SUMARWAN, SLAMET
9	Pokmas 81	15 orang	SENOAJI, SUGENG IMANDRIYO, SUDIYONO
10	Pokmas 82	15 orang	MANTOWIYONO, NURJADI, MARYUNI

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 para pengurus Pokmas di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut membuka rekening di Bank BRI Unit Dlingo yang nantinya akan dipergunakan untuk penerimaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan didampingi oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO, S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-17/PB/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap I pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan dan tahap II pada

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp.9.000.000,- (Sembilanjuta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan.

- Bahwa pencairan tahap I dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap I

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per- Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp.90.000.000,-
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp.90.000.000,-
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp.90.000.000,-
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp.90.000.000,-
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp.60.000.000,-
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp.90.000.000,-
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp.90.000.000,-
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp.90.000.000,-
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp.90.000.000,-
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp.90.000.000,-
JUMLAH				Rp.870.000.000,-

- Bahwa setelah proses pencairan tahap I di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan sebagaimana dahulu setelah disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di

7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang pada saat berkumpul tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sempat berada di tempat tersebut namun kemudian pergi, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang baru saja dicairkan di BRI Unit Dlingo untuk kemudian diserahkan kepada Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO dengan disaksikan Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan Per-Kelompok	Jumlah yang Dibagikan Ke-Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp.1.000.000,-.
2	Pokmas 74	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
3	Pokmas 75	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
4	Pokmas 76	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
5	Pokmas 77	Rp.50.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
6	Pokmas 78	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
7	Pokmas 79	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
8	Pokmas 80	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
9	Pokmas 81	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
10	Pokmas 82	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
JUMLAH		Rp.725.000.000,-	Rp.145.000.000,-	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO diserahkan kepada Saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan Saksi IIM IBRAHIM,ST. sebesar Rp.362.500.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN,MT. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya sebesar

Rp.362.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.362.500.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.

- Bahwa pencairan tahap II dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap II

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per- Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp.135.000.000,-
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp.135.000.000,-
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp.135.000.000,-
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp.135.000.000,-
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp.90.000.000,-
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp.135.000.000,-
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp.135.000.000,-
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp.135.000.000,-
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp.135.000.000,-
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp.135.000.000,-
JUMLAH				Rp.1.305.000.000,-

- Bahwa setelah proses pencairan tahap II di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang

diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO dengan disaksikan Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan	Jumlah yang Dibagikan Ke - Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp.5.000.000,-.
2	Pokmas 74	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
3	Pokmas 75	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
4	Pokmas 76	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
5	Pokmas 77	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-	
6	Pokmas 78	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
7	Pokmas 79	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
8	Pokmas 80	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
9	Pokmas 81	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
10	Pokmas 82	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
JUMLAH		Rp.580.000.000,-	Rp.725.000.000,-	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp.580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO diserahkan kepada Saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan Saksi IIM IBRAHIM,ST.yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN,MT. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman.
- Bahwa setelah pencairan tahap I dan tahap II para pengurus pokmas berdasarkan panduan dari Saksi NURYANTO,S.Pd,Saksi JAKA SULISTYO, Saksi NGATINI, Saksi TULUS, Saksi RIBUT RIYANTO, dan Saksi SUPARDI menyusun laporan pertanggungjawaban yang isinya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dibelanjakan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk tahap I dan

Rp.9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tahap II dengan dilengkapi bukti-bukti pembelian yang diisi sendiri oleh para pengurus pokmas sehingga seolah-olah telah dibelanjakan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang hal tersebut dilakukan di rumah Saksi NGATINI dan Saksi SUPARDI.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007, Ir.LILIK KARNAEN,MT. menemui Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya di Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang menurutnya adalah sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke kas negara sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada para pengurus pokmas sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), kemudianTerdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI mengundang Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata berjumlah Rp.747.700.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

No.	Uraian Penggunaan	Nilai
1	Diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dimasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)	Rp.75.000.000,-
2	Diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan RT	Rp.160.000.000,-
3	Pembangunan Balai Desa Terong	Rp.267.700.000,-
4	Diserahkan kepada Saksi SUPARDI yang kemudian	Rp.60.000.000,-

dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dan Saksi SUPARDI	
5	Diserahkan kepada Saksi NGATINI yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi JAKA SULISTYO, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi RIBUT RIYANTO, Saksi TULUS	Rp.35.000.000,-
6	Disetorkan keRekening Tambungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459	Rp.150.000.000,-
JUMLAH		Rp.747.700.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)dibawa oleh Ir.LILIK KARNAEN,MT.

- Bahwa total jumlah pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp.1.305.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

- a. Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.747.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- b. Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan Ir.LILIK KARNAEN,MT. total sebesar Rp.558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.2.4 dan point 3.5.1 huruf b, serta Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I.

Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sepenuhnya untuk pembangunan rumah dan melarang untuk dibayarkan kepada orang di luar daftar Pokmas termasuk di dalamnya KMK, Fasos, dan PJP.

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMIselaku Lurah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tanggal 11 Mei 2002 dan Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan

Rekontroksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Ir.LILIK KARNAEN,MT. (berstatus dalam pencarian orang berdasarkan Surat Nomor B-288/O.4.13/Ft.1/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Laporan Data Buronan Atas Nama Ir.LILIK KARNAEN,MT. Bin BUDI DARMA) selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007, dan Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, serta Saksi RIBUT RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.

- bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dan kemudian disusul dengan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang untuk program tahun anggaran 2007 tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 senilai Rp.1.700.790.559.000,- (Satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp.2.175.000.000,- (Duamilyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tersebut didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja, serta unsur-unsur pelaku/pelaksana/pengelola dalam melaksanakan fungsinya, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DIPA sehingga seluruh pelaksanaan harus mengikuti pedoman tersebut.
- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.2.4 Prinsip Dasar Program diatur tentang adanya **Prinsip Aturan Kesepakatan Masyarakat**, yakni didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan menggunakan **Kearifan Lokal** sebagai landasan **Aturan Kesepakatan Masyarakat**, dengan pengertian sebagai berikut :

- Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan perumahan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat).
- Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajiban.
- Semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Dana BLM Perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota Pokmas bersangkutan.
- Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.

Ketentuan tentang Kearifan Lokal tersebut juga dipertegas dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007.

- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.5.1 huruf b Bantuan Dana antara lain dinyatakan

dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll).

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terong diangkat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk kategori rumah rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Bantul dengan tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point

3.3 Organisasi Program sebagai berikut :

- Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).
- Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
- Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah

disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui.

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, PT.TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT.TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :

- Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
- Sosialisasi dan rapat koordinasi.
- Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
- Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
- Supervisi lapangan.
- Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.

- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Ir.LILIK KARNAEN,MT. bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Ir.LILIK KARNAEN,MT. (dalam pencarian) bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Ir.LILIK KARNAEN,MT. bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten

Bantul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja.

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 tersebut Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, dan Saksi TULUS diangkat menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul, dan untuk Saksi NGATINI serta Saksi RIBUT RIYANTO meskipun tidak diangkat menjadi Fasos tetap diperintahkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Fasos.
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Rusak Berat yang tercantum dalam Gambar 3.2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, di tingkat Desa PJP/Lurah memiliki garis komando terhadap Pokmas dan Pokmas memiliki garis koordinasi terhadap PJP/Lurah, PJP/Lurah juga memiliki garis fasilitasi dengan Tim Fasilitator (Fasos dan Fastek), sedangkan dengan KMK, PJP/Lurah tidak ada garis komando, garis koordinasi, maupun garis komunikasi karena di tingkat Desa KMK hanya memiliki garis komando kepada Tim Fasilitator saja.
- Bahwa beberapa waktu setelah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir.LILIK KARNAEN,MT. melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang salah satunya dihadiri oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI yang pada pokoknya menyatakan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo yang masuk kategori rumah rusak sedang/ringan dan belum mendapatkan dana bantuan

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan tahun anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat (susulan) dengan nilai bantuan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per-penerima bantuan (*by name*), namun bantuan tersebut nantinya hanya akan diserahkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh tersebut, pada tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI mengumpulkan warga masyarakat di wilayah Desa Terong yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2006 dan masuk kategori rumah rusak sedang dengan dibantu oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO selaku Fasos dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyampaikan warga yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006 tersebut akan menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per-penerima bantuan (*by name*), namun hanya akan diserahkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan tetap menandatangani tanda terima sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang selisih uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK, dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya), dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, yang atas hal tersebut beberapa warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menolaknya dengan alasan hal tersebut mengandung risiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian

hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yang salah satu diantaranya adalah Saksi H.WALIDJA,S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyelenggarakan pertemuan di rumahnya di Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan terdahulu di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, dan setelah Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan jaminan akan menanggung jika terjadi masalah di kemudian hari, akhirnya peserta pertemuan menerima usulan dari Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI yang kemudian disusul dengan penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang formulirnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMIdengan dibantu oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan di rumah terdakwa tersebut keluarlah Data *by name* Pokmas Berat Susulan Dlingo yang salah satunya di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan *by name* sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orangdan dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) pokmas lengkap dengan pengurusnya (ketua, sekretaris, bendahara), dengan rincian sebagai berikut :

No.Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
1	Pokmas 73	15 orang	SUMONO, SINDU HARTONO, TRI JOKO NUGROHO
2	Pokmas 74	15 orang	AGUS RIWIYANTO, WAGIMIN, GIYADI
3	Pokmas 75	15 orang	MUH. TASLIM, AGUS KAHARUDIN, RUSDIYANTO
4	Pokmas 76	15 orang	DARMO WIHARJO, AHMAD FAUZI, PURWANTO
5	Pokmas 77	10 orang	PARJAN, SUKIR, DASUKI
6	Pokmas 78	15 orang	NGATIJO, PAIMIN, PARDI RIYANTO
7	Pokmas 79	15 orang	DJUWITO, ASMUJI, GUNAWAN GURITNO
8	Pokmas 80	15 orang	PONIJAN, SUMARWAN, SLAMET
9	Pokmas 81	15 orang	SENOAJI, SUGENG IMANDRIYO, SUDIYONO
10	Pokmas 82	15 orang	MANTOWIYONO, NURJADI, MARYUNI

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 para pengurus Pokmas di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut membuka rekening di Bank BRI Unit Dlingo yang nantinya akan dipergunakan untuk penerimaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan didampingi oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO, S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.7.3 Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BLM Perumahan, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima bantuan sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP).
- PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

c.PJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator, apabila telah memenuhi persyaratan kemudian PJP menyampaikannya kepada PPK Kabupaten.
 - d. PPK Kabupaten melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan KMK, jika telah memenuhi syarat akan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - e. Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya KPA menerbitkan SPP dan SPM untuk selanjutnya proses pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar.
 - f. Selanjutnya KPPN Pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana.
 - g. Bank Pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Pokmas melalui rekening Pokmas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 point 3.8.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dinyatakan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemahaman hasil sosialisasi kepada aparat pemerintahan daerah dan penerima dana BLM Perumahan, kecepatan dan kebenaran proses pembentukan Pokmas, kelancaran pencairan dana BLM Perumahan, pelaksanaan fisik rehabilitasi/rekonstruksi/perbaikan rumah penerima dana BLM, permasalahan yang ada, pengendalian waktu, dan penanganan aduan dari berbagai pihak yang dilakukan oleh Pokmas sendiri, PJP bersama/dibantu Tim Fasilitator, PPK bersama/dibantu oleh KMK, Satker dibantu oleh KMP.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-17/PB/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah

Istimewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap I pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan dan tahap II pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan.

- Bahwa pencairan tahap I dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO, S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap I

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per- Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp.90.000.000,-
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp.90.000.000,-
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp.90.000.000,-
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp.90.000.000,-
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp.60.000.000,-
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp.90.000.000,-
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp.90.000.000,-
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp.90.000.000,-
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp.90.000.000,-
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp.90.000.000,-
JUMLAH				Rp.870.000.000,-

- Bahwa setelah proses pencairan tahap I di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO, S.Pd, Saksi JAKA

SULISTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan sebagaimana dahulu setelah disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya yang pada saat berkumpul tersebut Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI sempat berada di tempat tersebut namun kemudian pergi, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang baru saja dicairkan di BRI Unit Dlingo untuk kemudian diserahkan kepada Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO dengan disaksikan Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan Per-Kelompok	Jumlah yang Dibagikan Ke-Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp.1.000.000,-.
2	Pokmas 74	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
3	Pokmas 75	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
4	Pokmas 76	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
5	Pokmas 77	Rp.50.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
6	Pokmas 78	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
7	Pokmas 79	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
8	Pokmas 80	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
9	Pokmas 81	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
10	Pokmas 82	Rp.75.000.000,-	Rp.15.000.000,-	
JUMLAH		Rp.725.000.000,-	Rp.145.000.000,-	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA

SULISTYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO diserahkan kepada Saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan Saksi IIM IBRAHIM,ST. sebesar Rp.362.500.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN,MT. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya sebesar Rp.362.500.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO.

- Bahwa pencairan tahap II dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap II

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per- Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp.135.000.000,-
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp.135.000.000,-
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp.135.000.000,-
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp.135.000.000,-
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp. 90.000.000,-
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp.135.000.000,-
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp.135.000.000,-
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp.135.000.000,-
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp.135.000.000,-
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp.135.000.000,-
JUMLAH				Rp.1.305.000.000,-

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pencairan tahap II di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang diterimanya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO dengan disaksikan Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan	Jumlah yang Dibagikan Ke- Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp.5.000.000,-.
2	Pokmas 74	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
3	Pokmas 75	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
4	Pokmas 76	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
5	Pokmas 77	Rp.40.000.000,-	Rp.50.000.000,-	
6	Pokmas 78	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
7	Pokmas 79	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
8	Pokmas 80	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
9	Pokmas 81	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
10	Pokmas 82	Rp.60.000.000,-	Rp.75.000.000,-	
JUMLAH		Rp.580.000.000,-	Rp.725.000.000,-	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp.580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi NURYANTO,S.Pd dan Saksi JAKA SULISTYO diserahkan kepada Saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan Saksi IIM IBRAHIM,ST. yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir.LILIK KARNAEN,MT. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman.

-Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan tahap I dan tahap II para pengurus pokmas berdasarkan panduan dari Saksi NURYANTO,S.Pd,Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi NGATINI, Saksi TULUS, Saksi RIBUT RIYANTO, dan Saksi SUPARDI menyusun laporan pertanggungjawaban yang isinya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dibelanjakan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk tahap I dan Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk tahap II dengan dilengkapi bukti-bukti pembelian yang diisi sendiri oleh para pengurus pokmas sehingga seolah-olah telah dibelanjakan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang hal tersebut dilakukan di rumah Saksi NGATINI dan Saksi SUPARDI.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007, Ir.LILIK KARNAEN,MT. menemui Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI di rumahnya di Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang menurutnya adalah sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesen beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke kas negara sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada para pengurus pokmas sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI mengundang Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTIYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata berjumlah Rp.747.700.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

No.	Uraian Penggunaan	Nilai
1	Diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dimasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp.7.400.000.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)	Rp.75.000.000,-
	2.diserahkan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan RT	Rp.160.000.000,-
3	Pembangunan Balai Desa Terong	Rp.267.700.000,-
4	Diserahkan kepada Saksi SUPARDI yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI dan Saksi SUPARDI	Rp.60.000.000,-
5	Diserahkan kepada Saksi NGATINI yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi JAKA SULISTYO, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi NGATINI, Saksi SUPARDI, Saksi RIBUT RIYANTO, Saksi TULUS	Rp.35.000.000,-
6	Disetorkan keRekening Tambungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459	Rp.150.000.000,-
JUMLAH		Rp.747.700.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)dibawa oleh Ir.LILIK KARNAEN,MT.

- Bahwa total jumlah pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp.1.305.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.747.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, Saksi NGATINI, Saksi NURYANTO,S.Pd, Saksi JAKA SULISTYO, Saksi SUPARDI, Saksi TULUS, dan Saksi RIBUT RIYANTO, dan Ir.LILIK KARNAEN,MT. total sebesar Rp.558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa uraian perbuatan diatas menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.DAWAMI dalam jabatannya selaku

Penanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sehingga Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.155.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.305.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau sedikit-tidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN,SE. bin GIMAN MUH.DAWAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.-----
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.66.865.715,- (Enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI.
3.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4.	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI.
5.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen,

No.Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO.
7.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI.
9.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening :0134602866, a.n. NURJADI.
11.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO.
12.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13.	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO.
14.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN.
16.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17.	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO.
18.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81
19.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.

1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 580 / 1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab / Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 910 / 1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY.
25.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 / 0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0478, Perihal Penutupan Rekening Tampung Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati / Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007 – 31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO SH.
28.	- 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

-Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	- Uang tunai sebesar Rp. 7.854.844,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
31.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
33.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
34.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
35.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
36.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
37.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
38.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
39.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
40.	Uang tunai sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41.	Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
43.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
44.	- 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45.	- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46.	- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993 yang menetapkan saudara

Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993.</p>
47.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Sumono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI.</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.</p>
48.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. SE.</p> <p>b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan</p>

Rehab



	<p>Rehab./ Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, SE, Agus, M. Supratomo, Se, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.</p>
49	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Muh. Taslim, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, SE.</p>

e.1(satu)



	<p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>
50.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, SE dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani</p>

oleh



	<p>oleh Sudirman Alfian, SE, Parjan, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52.	<p>- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ngatijo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan</p>

Rehabilitasi



	<p>Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Djuwito, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79.</p>
54.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ponijan, M.Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M.</p>

Supratomo,SE.....



	<p>Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.</p>
55.	<p>- 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Senoaji, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.</p>
56	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p>

b. 1(satu)



	<p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE, Mantowiyono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57.	<p>- 11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78</p>

dan



	<p>dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p>
58.	<p>- 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran lengkapannya.</p> <p>b. 1(satu)</p>



- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Iim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.
- l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan

Jaka



	<p>Jaka Sulistyo, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.</p> <p>n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p>
59.	<p>- 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>
60.	<p>- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan</p>

Rekontroksi



	<p>Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas</p>
--	--

Terong



	<p>Terong 81.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.</p>
61.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.</p>
62.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1</p>

(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pokmas



Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.
- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet / Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	---

O, 1(satu)



	<p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
65.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

pokmas



	<p>Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiryanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu)</p>

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarni Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya..</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>
--	---

pokmas



	Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
67	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu)</p>

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.</p> <p>b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

pokmas



	<p>Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

pokmas



	<p>Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	--

m. 1(satu)



	<p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
70.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Warto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	--

-1(satu)



71.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>
-----	--

pokmas



	<p>Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
72.	- 1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tertanggal 28-10-2007.
73	- 2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya.
74	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75.	- 1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.
76.	- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.
78.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.
79.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO.

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKIJIO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO.
82.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO.
83.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN.
84.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN.
85.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN.

-1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO.
88.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89.	- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET.
91.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO.
92.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas

MARUADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN.
95.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98.	- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.
100.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.

-1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
102.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyono Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
105.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal

02/10/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pajjan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
106.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudiyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor

rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.
111.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

(empat juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.
112.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.
113.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

(empat juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.
114.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.
115.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

(empat juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.
116.	- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.
117.	- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

(empat juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.
118.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.
119.	- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya Iim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. Iim Ibrahim.
120.	- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tanggal 28-10-2007 a.n. Iim Ibrahim.

-1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.	- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi warna silver dan merah.
122.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian dimulai dari kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp. 527.500,- (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik LENTERA JAYA tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total pembelian Rp. 1.048.650,- (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
123.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian Ayam Goreng Kampung "BU TATIK " tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
124.	- 1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia MURSIDIK dan bendahara JOKO SULISTYO, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125.	- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 /10 / 2007, nama pemilik Program Rehabilitasi / Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, SE.
126.	- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Pengembalian dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, SE.
127.	- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SAMDIYONO, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh SAMDIYONO bermaterai 6000.

-Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

128.	- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
129.	- 1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor :0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp.133.778.844,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); -----

- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100; -----

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa JAKA SULISTYO,dkk.). -----

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129; -----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- Barang bukti nomor 121;-----

Agar dirampas untuk negara.-----

- Barang bukti nomor 128;-----

Agar dikembalikan ke Kas Negara. -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tertanggal 18 Juli 2013 No.08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN,SE. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**; -----

2.Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----**
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun; -----**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI.
3.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4.	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI.
5.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO.
7.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI.

Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening :0134602866, a.n. NURJADI.
11.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO.
12.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13.	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO.
14.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN.
16.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17.	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO.
18.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81
19.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 580 / 1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab / Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta

lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 910 / 1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tambungan, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY.
25.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 / 0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0478, Perihal Penutupan Rekening Tambungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati / Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007 – 31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO SH.
28.	- 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
29.	- Uang tunai sebesar Rp. 7.854.844,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
31.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
34.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
35.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
36.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
37.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
38.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
39.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
40.	Uang tunai sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41.	Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
43.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
44.	- 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45.	- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46.	- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993.

- 1(satu).....



47.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Sumono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI.</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.</p>
48.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. SE.</p> <p>b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./ Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, SE, Agus, M. Supratomo, Se, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan</p>

Rekontruksi



	<p>Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.</p>
49	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Muh. Taslim, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>
50.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang</p>

terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, SE dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Darmowiarjo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Parjan, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh</p>

Parjan



	<p>Parjan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52.	<p>- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ngatijo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh</p>

Sudirman



	<p>Sudirman, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Djuwito, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79.</p>
54.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ponijan, M.Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong</p>

-1(satu)



	80.
55.	<p>- 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Senoaji, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.</p>
56	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE, Mantowiyono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p>

c.1(satu)



	<p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57.	<p>- 11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitaor Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko</p>

S dan PJP



	<p>S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p>
58.	<p>- 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Iim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta</p>

fotocopy



fotocopy lampiran kelengkapannya.

d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.

i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ribus Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.

k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.

l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.

m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.

n. 1(satu)



	<p>n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p>
59.	<p>- 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>
60.	<p>- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p>

c.1(satu)



- c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.
- d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.
- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.
- f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.
- g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.
- h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.
- i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan

Rekapitulasi



	Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.
61.	- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
62.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1</p>

(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng</p>

dan



	<p>dan Sudiyono.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>
--	--

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet / Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	---

p. 1(satu)



	<p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
65.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

pokmas



	<p>Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1</p>

1(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya..</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	---

- 1(satu).....



67	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>
----	--

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.</p> <p>b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu)</p>

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1</p>

(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>
--	---

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
70.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu)</p>

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Warto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
	-1(satu)



71.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas</p>
-----	---



	<p>Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
--	--

-1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	- 1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional uantuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah tyotal Rp. 67.500.000,- tertanggal 28 -10-2007.
73	- 2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya.
74	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75.	- 1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.
76.	- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.
78.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.
79.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama

Anggota



	Anggota Pokmas REJO UTOMO.
80.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKIJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO.
82.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO.
83.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN.
84.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN.
85.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota

Pokmas



	Pokmas WAGIMIN.
87.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO.
88.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89.	- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET.
91	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO.
92.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan

Rekontruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN.
95.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98.	- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.
100.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta

Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.
101.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
102.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyono Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.

- 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pajjan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
106.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal

02/10/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.
111.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.

- telah



	<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.
112.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.
113.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.

- telah



	<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.
114.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.
115.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.

- telah



	<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.
116.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.
117.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.

- telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.
118.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :<ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.
119.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya Iim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Pajjan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. Iim Ibrahim.
120.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,-

jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jumlah total Rp. 67.500.000,- tanggal 28-10-2007 a.n. Iim Ibrahim.
121.	- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi warna silver dan merah.
122.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian dimulai dari kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp. 527.500,- (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik LENTERA JAYA tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total pembelian Rp. 1.048.650,- (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
123.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian Ayam Goreng Kampung "BU TATIK " tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
124.	- 1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia MURSIDIK dan bendahara JOKO SULISTYO, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125.	- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 /10 / 2007, nama pemilik Program Rehabilitasi / Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, SE.
126.	- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Pengembalian dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, SE.
127.	- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SAMDIYONO, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh SAMDIYONO

bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bermaterai 6000.
128.	- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
129.	- 1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor .0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp.133.778.844,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); -----

- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100; -----

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa JAKA SULISTYO, Dkk);-----

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129; -----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- Barang bukti nomor 121;-----

Agar dirampas untuk negara.-----

- Barang bukti nomor 128;-----

Agar dikembalikan ke Kas Negara. -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);-----

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Rabu 31 Juli 2013; Untuk selanjutnya telah pula diserahkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2013, seterusnya memori

banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 September 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2013 No. 08/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.35 /Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No.08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2013 yang diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 9 September, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :------

- a. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat dakwaan seharusnya disusun secara alternative sebab perbuatan yang didakwakan mempunyai perbedaan secara prinsip ;-----
- b. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex factie* telah salah dan keliru sebab tidak mengandung kecermatan dalam menggali dan menganalisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;-----
- c. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex factie* dalam menentukan uang pengganti adalah salah dan tidak tepat ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 31 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 13 Agustus 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada

Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013;-----

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menafsirkan bentuk dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas menjadi dakwaan berbentuk alternatif;
- b. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2013 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 September 2013, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2013 No. 08/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidiaritas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternative, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidiaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternative disusun berdasarkan

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternative** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut:-----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Subsida:.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----
6. Dilakukan secara berlanjut;-----

1. Unsur setiap orang.

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;-----

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Penanggung Jawab Pelaksana(PJP) dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi bersama-sama dengan para terdakwa lainnya, **telah dengan sengaja melakukan pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, perbuatan mana hal itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2007 point 3.2.4 dan point 3.5.1 huruf b, serta Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/rekonstruksi Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sepenuhnya untuk pembangunan rumah dan melarang untuk dibayarkan kepada orang di luar daftar Pokmas termasuk di dalamnya KMK, Fasos dan PJP;-----**

Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.-----

3. Unsur memperkaya diri sendiri ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur Dakwaan Primair yang lain ;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primair, maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 08/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 18 Juli 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor tanggal 18 Juli 2013 No. 08/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No. 08/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. Tanggal 18 Juli 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan, sedangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;-----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) Ke -1 jo.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **No.08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 18 Juli 2013** yang dimintakan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDIRMAN, S.E alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH DAWAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **SUDIRMAN, S.E alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH DAWAMI** dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDIRMAN, S.E alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH DAWAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** ” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2(dua) bulan** ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada negara sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh**

lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----

8. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. DASUKI.
3.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4.	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI.
5.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO.
7.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI.
9.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134602866, a.n. NURJADI.
11.	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO.
12.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13.	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO.
14.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN.
16.	Uang tunai sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17.	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO.
18.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81
19.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22.	1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 580 / 1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab / Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 910 / 1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY. - 1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900 / 0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 0478, PERihal Penutupan Rekening Tampung Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26.	- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 900 / 1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati / Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007 – 31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO SH.
28.	- 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
29.	- Uang tunai sebesar Rp. 7.854.844,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
31.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
33.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
34.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
35.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
36.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
37.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
38.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

39. Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
40.	Uang tunai sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41.	Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
43.	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
44.	- 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45.	- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46.	- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710 / A / Kep / Bt / 1993.
47.	- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari : f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, SE. g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab/



	<p>Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Sumono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI.</p> <p>i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.</p>
48.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. SE.</p> <p>g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./ Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, SE, Agus, M. Supratomo, Se, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama</p>

Pokmas



	Pokmas Terong 74.
49	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Muh. Taslim, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>
50.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, SE dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE,</p>

Darmowiyarjo



	<p>Darmowiarjo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiarjo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiarjo, M. Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Parjan, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52.	<p>- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan</p>

Rehabilitasi



	<p>Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ngatijo, M. Supratomo, SE, Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, SE.</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, SE.</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Djuwito, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh</p>

Dwito



	<p>Dwito, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas R.A, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, SE.</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79.</p>
54.	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Ponijan, M.Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.</p>
55.	<p>- 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana</p>

Rehab /



	<p>Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE, Senoaji, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, SE.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.</p>
56	<p>- 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, SE.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan / Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, SE, Mantowiyono, M. Supratomo, SE dan Ir. D. Anas RA, MT.</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, SE, Ir. D. Anas RA, MT, IAI dan M. Supratomo, SE.</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, SE.</p>

j. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>j. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57.	<p>- 11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :</p> <p>l. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>s. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP</p>

Desa



	<p>Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>t. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>u. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p> <p>v. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, SE.</p>
58.	<p>- 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>o. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>p. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Iim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>q. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>r. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>s. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p>

t. 1(satu)



	<p>t. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>u. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>v. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>w. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>x. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ribus Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p> <p>y. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>z. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>aa. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.</p> <p>bb. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, SE dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.</p>
59.	<p>- 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>e. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi</p>

Rumah



	<p>Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>f. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>g. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>
60.	<p>- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>j. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas</p>

Terong



	<p>Terong 76.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.</p>
61.	- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
62.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

q. 1(satu)



	<p>q. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	--

aa. 1(satu)



	<p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>cc. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>dd. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ee. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ff. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>o. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>

r. 1(satu)



	<p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu)</p>
--	---

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet / Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1</p>

(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>cc. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>dd. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ee. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ff. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
65.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>n. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p>

o.1 (satu)



	<p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1</p>
--	--

(satu)



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiryanto.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu)</p>

bendel



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya..</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
67	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1(satu)</p>



	<p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>

Pokmas



	<p>Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa. 1(satu)</p>
--	--



	<p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>cc. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>dd. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>q. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1(satu)</p>



u.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
v.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
w.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
x.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
y.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
z.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
aa.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
bb.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
cc.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
dd.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu)

bendel



	bendel kelengkapan lampirannya.
70.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.</p> <p>r. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>s. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>t. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>

z. 1(satu)



	<p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>cc. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>dd. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ee. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ff. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Warto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
71.	<p>- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>t. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>u. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>

v. 1(satu)



	<p>v. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>w. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>x. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>y. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>z. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>aa.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>bb.-----</p> <p>(satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>cc.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>dd.-----</p> <p>(satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ee. 1(satu)</p>
--	---



	<p>ee.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ff. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>gg.-----</p> <p>(satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>hh.-----</p> <p>(satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>ii. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>jj. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>kk.-----</p> <p>(satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>ll. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
72.	<p>- 1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp.</p>

67.500.000,-



	67.500.000,- tertanggal 28 -10-2007.
73	- 2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, SE beserta lampiran kelengkapannya.
74	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75.	- 1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.
76.	- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.
78.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.
79.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO.
80.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan

Rekontruksi.....



	Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKIJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO.
82.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO.
83.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN.
84.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN.
85.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN.
87.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan

Rekontruksi.....



	Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO.
88.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89.	- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90.	- 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET.
91	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO.
92.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93.	- 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94.	- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan

Rekontruksi



	Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN.
95.	- 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97.	- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98.	- 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 / VIII / 2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.
100.	- 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G / 030 / 118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025 / VI / 2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp. 18.474.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.
101.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran0 Bank BPD DIY tanggal

02/10/2007.....



	02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
102.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyono Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
105.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor

rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pajjan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
106.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudiyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109.	- 1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- keterangan : Pengembalian



	Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.
111.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.

02 pedukuhan



	02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.
112.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.
113.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007. <ul style="list-style-type: none">- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.

04 Pedukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.
114.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.
115.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.

05 Pedukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</p>
116.	<p>- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</p>
117.	<p>- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p> <p>04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.</p>

05 Pedukuhan.....



	05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.
118.	<p>- 1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p>
119.	<p>- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya Iim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. Iim Ibrahim.</p>
120.	<p>- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp. 7.500.000,- jumlah total Rp. 67.500.000,- tanggal 28-10-2007 a.n. Iim Ibrahim.</p>
121.	<p>- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi</p>

Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna silver dan merah.
122.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian dimulai dari kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp. 527.500,- (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik LENTERA JAYA tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total pembelian Rp. 1.048.650,- (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
123.	- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp. 502.500,- (lima ratus dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi / nota pembelian Ayam Goreng Kampung “BU TATIK “ tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
124.	- 1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia MURSIDIK dan bendahara JOKO SULISTYO, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125.	- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 /10 / 2007, nama pemilik Program Rehabilitasi / Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, SE.
126.	- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Pengembalian dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah tertanggal 1 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, SE.
127.	- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SAMDIYONO, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh SAMDIYONO bermaterai 6000.
128.	- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- 1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

129.	- 1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor :0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.
------	--

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp.133.778.844,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); -----

- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100; -----

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa JAKA SULISTYO, Dkk);-----

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129; -----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- Barang bukti nomor 121;-----

Agar dirampas untuk negara.-----

- Barang bukti nomor 128;-----

Agar dikembalikan ke Kas Negara. -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500,-(duaribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 3 OKTOBER 2013 oleh SUGENG ACHMAD YUDHI,S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua didampingi oleh H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,MH. dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH. masing-masing Hakim Ad. Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 8 OKTOBER 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NUR

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUFAIDAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H., MH. SUGENG ACHMAD YUDHI,S.H.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI ;

NUR RUFAIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)